



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Toko, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SMA. pekerjaan karyawan toko, beralamat dan bertempat tinggal di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memperhatikan alat bukti lainnya.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab. tanggal 3 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kalaulu pada hari Minggu, tanggal 13 November 2005, sesuai dengan Kutip

*Hal. 1 dari hal15 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab*



Akta Nikah Nomor 3/3/16/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai serta diliputi dengan rasa ketentraman yang penuh dengan keharmonisan, yang layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia tanpa ada gangguan sesuatu apapun juga;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, pernah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, akan tetapi kedua anak tersebut meninggal dunia dan kemudian sampai dengan saat ini belum juga mempunyai anak.
4. Bahwa mulai dari awal perjalanan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sehingga dapat yang disebutkan di atas. adalah sangat harmonis dan bahagia, tanpa ada gangguan apapun, namun disekitar kurang lebih masa perkawinan Penggugat dan Tergugat baru 3 (tiga) bulan lamanya, yaitu disekitar bulan januari 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana pada saat itu Tergugat hendak meletakkan barang tajam berupa sebilah pisau di dada Penggugat dan kemudian Tergugat mengatakan bahwa beta akan bunuh ose, bahwa akibat dengan sering pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat, dengan kata-kata seperti diatas, mengakibatkan Penggugat tidak merasa aman, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga saat ini;
5. Bahwa kemudian berselang beberapa bulan lagi disekitar tahun 2006 itu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pada saat itu adalah akibat dari apabila Penggugat hendak membicarakan tentang adik-adik Tergugat yang mana bila ada sesuatu barang yang mau diberikan kepada saudaranya Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat, dan apabila ditanyakan oleh Penggugat tentang hal tersebut maka terjadilah perselisihan atau ribut, kemudian apabila Penggugat hendak memberikan barang kepada orang tua Tergugat tidak mau dan menyatakan bahwa tidak boleh kirim barang kepada orang tua kamu, sehingga terjadi perselisihan, dan Tergugat mengatakan bahwa beta cere ose;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab



6. Bahwa selain itu Tergugat suka cemburu, menuduh dan mencurigai yang bukan-bukan kepada Penggugat, dan apabila dijelaskan hal-hal yang sebenarnya, namun Tergugat tidak percaya dan mengakibatkan perselisihan kembali dan setiap terjadi perselisihan Tergugat selalu memukul Penggugat hingga babak belur, serta mengeluarkan kata-kata kotor berupa makian dan sebagainya, selain itu disekitar tahun 2012 yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat sementara makan di meja makan, dan kemudian terjadi pertengkaran mulut yang mana Tergugat mengatakan kepada Penggugat, bahwa beta sekarang cere ose di meja makan ini dengan talak satu par ose, dan juga setiap terjadi pertengkaran, maka Tergugat mengatakan beta cere ose.
7. Bahwa kemudian yang menjadi puncak perselisihan yaitu pada tanggal 30 Januari 2015, yang mana pada saat itu ada teman Penggugat menyampaikan pesan lewat BBM. di handphone Penggugat untuk meminjam uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hal itu juga Penggugat memberitahukan kepada Tergugat, namun Tergugat mempunyai penilaian yang negatif kepada Penggugat. sehingga terjadi perselisihan mulut dengan berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan mengakibatkan dua pohon gigi Penggugat bergoyang, serta bibir atas bawa dari Penggugat juga pecah, dengan mengeluarkan darah pada saat itu, selain itu juga Tergugat menendang Penggugat dari belakang, sehingga Penggugat tidak bisa bergerak untuk jalan beberapa saat, kemudian atas tindakan pemukulan yang menjurus kepada penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut, kepihak Kepolisian Polres P. Ambon, dan PP. Lease, namun ada pertimbangan orang tua yang lain, sehingga laporan polisi tersebut dicabut dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini untuk berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan tindakan yang Tergugat lakukan tersebut sangat menyakiti perasaan maupun tubuh Penggugat menjadi cacat saat ini, serta melecehkan harga diri dari Penggugat dan keluarga, dengan demikian mulai dari saat Penggugat dipukul/dianiaya yaitu pada tanggal 30 Januari 2015, maka

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab*



Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai dengan sekarang ini untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih parah lagi terhadap Peggugat;

9. Bahwa akibat ulah dan tindakan Tergugat yang demikian, Peggugat tidak bisa bertahan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, sehingga cara dan jalan terbaik menurut Peggugat adalah perkawinan Peggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil Peggugat yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memanggil Tergugat serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil putusan adalah sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat pada hari minggu tanggal 13-11-2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/16/XI/2005, putus karena perceraian.
3. Memberikan izin kepada Peggugat untuk berikrar menjatuhkan talak 1 (satu) bain shugra kepada Tergugat.
4. Biaya diatur menurut Hukum acara yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Peggugat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Peggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Peggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur mediasi di

*Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan maka diadakanlah upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak berperkara yakni Drs. H. Hamin Latukau, namun berdasarkan laporan mediasi perkara Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab. tertanggal 26 Maret 2015 dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 13 November 2005;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai tanpa ada gangguan sesuatu apapun;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar 3 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun Tergugat tidak pernah meletakkan barang tajam didada Penggugat, dan Tergugat mengakui bahwa benar ia menyatakan akan bunuh Penggugat;
- Bahwa benar sekitar tahun 2006 terjadi lagi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena perhatian Penggugat hanya kepada keluarganya saja sedangkan kepada keluarga Tergugat tidak diperhatikan sama sekali, sebaliknya Tergugat sangat memperhatikan keluarga Penggugat , setiap minggu Tergugat selalu pergi ke kampung Penggugat di Kalauli, sedangkan Penggugat selama menikah baru 4 kali pergi ke kampung Tergugat di Amahai itupun hanya untuk hari-hari besar saja;
- Bahwa benar Tergugat cemburu, dan memukul Penggugat karena Penggugat jalan dengan laki-laki lain non muslim sampai jam 1 malam, Tergugat selalu hubungi tapi HP nya tidak diaktifkan. dan benar Tergugat mengatakan kepada

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab



Penggugat bahwa beta sekarang cere ose di meja makan ini dengan talak satu proses, namun inti permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kepuasan batin yang diberikan Penggugat terhadap Tergugat karena selama ini setiap Tergugat meminta untuk melakukan hubungan badan Penggugat selalu menolak;

- Bahwa benar Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres P.Ambon dan PP.Lease, karena ada BBM. di handphone Penggugat untuk meminjam uang Rp. 100.000,- yang dirahasiakan oleh Penggugat, nanti keesokan harinya baru disampaikan oleh Penggugat bahwa BBM tersebut dari keluarganya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dali jawabannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah diperintahkan secara langsung oleh majelis hakim pada persidangan tanggal 9 April 2015 dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan berdasarkan relaas tanggal 17 April 2015. Ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/16/XI/2005, tanggal 13 November 2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab*



1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Desa Batur Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sepupu dua kali dengan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, namun kedua orang anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut hanya disampaikan oleh Penggugat, saksi hanya melihat bekas pemukulannya saja, bahkan saksi yang mengantar Penggugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke pihak Kepolisian Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Yosedarso yaitu di tempat kerja Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, namun kedua orang anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun beberapa bulan tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu sehingga sering memukul dan mengancam Penggugat dengan pisau, dan kalau marah sering mengeluarkan kata-kata cerai, selain itu Tergugat tidak senang kalau Penggugat memberikan sesuatu barang kepada saksi dan keluarga saksi;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar, karena keduanya tinggal di Toko. nanti setelah kejadian baru Penggugat pulang ke rumah saksi di Kalauli dan meyampaikan hal tersebut kepada saksi dan saksi melihat muka Penggugat memar akibat dari pemukulan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan januari 2015 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi
- Bahwa atas keterangan saks-saksi tersebut, Penggugat membenarkan; Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2005 dan ikatan prkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi oleh mediator, Drs H. Hamin Latukau sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Maret 2015 yang disampaikan kepada majelis hakim, usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2006, karena Tergugat memberikan sesuatu barang kepada

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila ditanyakan oleh Penggugat maka terjadilah pertengkaran, kemudian apabila Penggugat hendak memberikan barang kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau dan mengatakan saya akan menceraikan kamu, selain itu Tergugat suka cemburu, menuduh dan mencurigai Penggugat yang bukan-bukan dan apabila dijelaskan hal-hal yang sebenarnya Tergugat tidak percaya dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Januari 2015, yang mana pada saat itu ada teman Penggugat menyampaikan pesan lewat BBM. di Handphone Penggugat untuk meminjam uang Rp.100.000,- dan hal tersebut juga Penggugat memberitahukan kepada Tergugat, namun Tergugat mempunyai penilaian yang negatif kepada Penggugat, sehingga berujung pada pemukulan yang mengakibatkan dua gigi Penggugat bergoyang serta bibir atas bawa pecah dan mengeluarkan darah, maka Penggugat melaporkan tindakan Tergugat ke pihak Kepolisian P.Ambon dan PP. Lease dan hal inilah yang menyebabkan Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui mengenai perkawinan penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta

adanya pemukulan terhadap Penggugat karena cemburu sampai dua gigi Penggugat goyang dan bibir atas bawah pecah dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah bahwa Tergugat tidak pernah meletakkan pisau di dada Penggugat pada waktu terjadi pertengkaran dan membantah pula kalau Tergugat tidak memperhatikan keluarganya, karena selama ini Tergugat sangat memperhatikan keluarga Penggugat bahkan setiap minggu Tergugat pergi ke kampung Penggugat di Kpalauli;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2005 sehingga secara materiil relevan dengan dalil Penggugat, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarganya yaitu M.Said bin La Tara dan Jaun Arif bin La Ente Ali, keduanya adalah keluarga dekat dari Penggugat, yang telah memberikan keterangan di depan sidang satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa walaupun saksi tidak melihat secara langsung pemukulan terhadap Penggugat, namun pada kenyataannya kedua saksi tersebut melihat bekas pemukulan di bagian muka Penggugat dan melihat keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, bahkan saksi pertama bersama Penggugat pergi melaporkan tindakan Tergugat tersebut kepada pihak Kepolisian Pulau Ambon dan PP.Lease, disamping itu Tergugat juga dalam jawabannya mengakui pernah memukul Penggugat, dan tindakannya tersebut telah dilaporkan ke pihak

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan sering berkata kasar terhadap Penggugat, dengan demikian, maka kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat dipandang tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya karena pada tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah hidup bersama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2006, yaitu 3 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan tidak senang kalau Penggugat memberikan sesuatu barang kepada orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat dengan barang tajam berupa pisau serta sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat 3 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai sekarang dan Penggugat sudah sulit dirukunkan dengan Tergugat, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab*



Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah (penuh dengan ketenangan cinta dan kasih sayang), tujuan tersebut dapat tercapai jika terdapat ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri, dalam membina kehidupan rumah tangga, karena esensi dari pernikahan adalah satunya jiwa dan raga yang saling kasih dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Arrum ayat 21;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah bersikeras minta cerai; maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan lahir batin antara keduanya sebagai suami isteri sudah pecah dan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya tidaklah penting mempermasalahkan siapa yang bersalah atau pihak mana yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi majelis hakim melihat apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah atau masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis hakim menilai telah cukup bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga karena hati mereka telah pecah, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, terlebih-lebih jika isteri telah timbul rasa bencinya terhadap suami maka kelangsungan rumah tangga tidak mungkin akan tercapai lagi dan dalam keadaan seperti ini majelis hakim berwenang menjatuhkan talak suami terhadap isterinya hal ini sejalan dengan kaedah Fiqhi dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

*artinya : dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan telah memenuhi

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab*



ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000.00. (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari H. Alimin A. Sanggo SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Razak Payapo, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj.Mulyati Ahmad

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo

Ketua Majelis,

Ttd

H. Alimin A.Sanggo SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses         | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp 360.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp 5.000,00        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

**Jumlah** Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

DRS. BACHTIAR

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)